



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1962
TENTANG
PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN PERCETAKAN NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 terhadap perusahaan-perusahaan negara yang berada dibawah lingkungan Departemen Penerangan;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Badan Pimpinan Umum jang disertai tugas menyelenggarakan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara yang berusaha dalam lapangan pencetakan, penerbitan dan periklanan;

Mengingat : 1. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (L.N. 1960 No. 59) pasal 20 ayat (1) huruf a jo. pasal 22 ayat (1) huruf a; Mendengar: Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Percetakan Negara.

BAB I. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I. PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Badan Pimpinan Umum Perusahaan Percetakan Negara selanjutnya disebut B.P.U. Perusahaan Percetakan Negara didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas menyelenggarakan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan negara sebagai termaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-undang No.19 Prp tahun 1960.
- (2) Perusahaan-perusahaan negara yang namanya tersebut dibawah ini :
 - a. Percetakan Negara dahulu. Handsdrukkerij" yang ditunjuk sebagai perusahaan negara dalam arti pasal 2 "Indische Bedrijvenwet" dan berkedudukan di Jakarta:
 - b. Percetakan Negara dahulu..N.V. de Unie" yang sejak 3 Desember 1957 dikenakan nasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.52 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No.123) dan berkedudukan di Jakarta.:
 - c. Percetakan Negara di Banjarbaru, yang didirikan berdasarkan "Indische Comptabflitecitswet" dengan ini dilebur kedalam B.P,U. Perusahaan Percetakan Negara termaksud dalam ayat (1).
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari :
 1. Percetakan Negara dahulu "Landsdrukkerij" di Jakarta;
 2. Percetakan Negara dahulu..N.V. de Unie" di Jakarta;

3. Percetakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Percetakan Negara di Banjarbaru.

beralih kepada B.P.U. Perusahaan Percetakan Negara.

- (4) Pelaksanaan peleburan termaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri Penerangan.
- (5) Badan Pimpinan Umum tersebut pada ayat (1) disertai pula tugas :
- a. Mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus (pasal 20 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960):
 - b. mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus (pasal 20 ayat (1) huruf d. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960):

Perusahaan-perusahaan Percetakan Negara dalam lingkungan Departemen Penerangan yang telah/atau akan didirikan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB II.

ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) B.P.U. Perusahaan Percetakan Negara adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Penerangan;
 - c. "Perusahaan" ialah B.P.U. Perusahaan Percetakan Negara;
 - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat dan kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai, kantor-kantor cabang, kantor-kantor perwakilan atau koresponden-koresponden didalam negeri dengan persetujuan Menteri, dan diluar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual.

Pasal 6.

Perusahaan berusaha dalam lapangan percetakan, penerbitan dan periklanan yang diperinci dan diatur sebagai berikut:

a. menyelenggarakan pekerjaan cetak-mencetak, penerbitan, periklanan dan lain-lain keperluan yang sama dari Departemen-departemen, Jawatan-jawatan serta lain-lain instansi Pemerintah dan dimana perlu juga dari pihak swasta;

b. mengatur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. mengatur pencetakan pekerjaan cetak-mencetak untuk Departemen-departemen, Jawatan-jawatan dan lain-lain instansi Pemerintah pada percetakan - percetakan lain daripada Perusahaan, apabila Perusahaan tidak dapat mengerjakannya sendiri pekerjaan tersebut.

Modal

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp.83.000.000,-
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan-umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 20 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden-Direktur dengan dibantu oleh sebanyak- banyaknya 6 (enam) orang Direktur yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden-Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 10. ...